



SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 307 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEGIATAN EVALUASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN  
ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN  
INTAN LAMPUNG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, perlu dibentuk Tim penyusun;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor : 025.04.2.424260/2016 tanggal 7 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN EVALUASI PROGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2016.
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Kegiatan Evaluasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016.
- Kedua : Tim penyusun bertugas sebagai berikut :

20.06.16

- 1 Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Evaluasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam;
  - 2 Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Evaluasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam;
  - 3 Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Raden Intan tahun 2016
- Keempat : Kegiatan Evaluasi Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2016.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Juni 2016


REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

  
MOH. MUKRI

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN  
RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : 307 TAHUN 2016  
TANGGAL : 20 JUNI 2016  
TENTANG : TIM PENYUSUN EVALUASI PROGRAM  
STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN  
ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN  
ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN  
INTAN LAMPUNG TAHUN 2016.

No	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4	5
1	Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si.	IV/e	Penyusun	Dekan
2	Bambang Budiwiranto, PhD.	III/d	Penyusun	Kajur KPI
3	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Kom.I.	III/d	Penyusun	Sekjur KPI
4	Dra. Siti Binti AZ, M.Si.	IV/b	Penyusun	Dosen KPI
5	Fariza Makmun, M.Sos.I.	IV/b	Penyusun	Dosen KPI
6	M. Apun Syarifudin, M.Si.	III/d	Penyusun	Dosen KPI
7	Dr. Fitri Yanti, MA.	IV/a	Penyusun	Dosen KPI
8	Subhan Arif, M.Ag.	IV/a	Penyusun	Dosen KPI
9	Drs. Sarni	III/d	Penyusun	Kabag TU
10	Suharyani, S.I.Kom.	III/c	Penyusun	JFU FDIK
11	Septi Angraini, M.Pd.	III/b	Penyusun	Staf AKA
12	Samsul Hidayat, S.Kom.I.	III/b	Penyusun	Staf AKA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

  
MOH. MUKRI